



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 13);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Polewali Mandar, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
 - b. Melakukan Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan minuman beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;
 - c. Menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dan sekaligus mempersiapkan pemecahannya; dan
 - d. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Polewali Mandar melalui Ketua Tim;
- KETIGA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Pertemuan koordinasi minimal sekali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 182 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- III. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian & SDA
- V. Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 3. Kabag. OPS Polres Polewali Mandar
 4. Ka. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
 5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 6. Kepala Dinas Kesehatan
 7. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 11. Kepala Satuan Polis Pamong Praja
 12. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
 13. Kabid. Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 14. Kabid. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 15. Kabid. Pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 16. Kabid. Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan
 17. Kabid. Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
 18. Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A
 19. Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satpol PP
 20. Kabid. Ketentraman dan Ketertiban, Satpol PP
 21. Kasubsi. Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Negeri Polman
 22. Ka. UPTD Labkesda
 23. Apoteker Dinas Kesehatan
 24. Drs. Darwin Badaruddin, M. Pd (Tokoh Masyarakat)
 25. Semua Staf Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Januari 2023

